

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – PEMINDAHTANGANAN – BARANG MILIK NEGARA

2021

PERMENKEU RI NOMOR 165/PMK.06/2021 TANGGAL 22 NOVEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO.1292)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai tata kelola pemindahtanganan barang milik negara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74A Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92, TLN NO.5533) sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.142, TLN No.6523), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 111/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 No.1018), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

BMN dapat dipindahtangankan setelah dilakukan penetapan status penggunaan. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BMN yang tidak memerlukan penetapan status penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengelolaan BMN. Pengelola Barang dapat melimpahkan tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan atas usul Pemindah tanganan BMN kepada Pengguna Barang. Pelimpahan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelimpahan tugas dan wewenang tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang. Dalam rangka Penjualan BMN dilakukan Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksiran. Dikecualikan dari ketentuan melakukan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Penjualan BMN berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana. Terhadap proses Tukar Menukar antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah/Desa, dalam hal berdasarkan penelitian Pengelola Barang atas objek Tukar Menukar terdapat selisih nilai lebih pada BMN yang menjadi objek Tukar Menukar: a. selisih nilai lebih pada BMN yang menjadi objek Tukar Menukar dapat dilakukan Hibah; b. persetujuan atas Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dicantumkan pula dalam persetujuan Tukar Menukar; c. pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam suatu naskah Hibah yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian Tukar Menukar; dan d. serah terima objek Hibah dan objek Tukar Menukar dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang yang dari sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dengan penambahan persyaratan dan penelitian terkait dokumen penganggaran antara lain Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Kerangka Acuan Kerja, Petunjuk Operasional Kegiatan, atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Proses pelaksanaan Pemindahtanganan BMN dapat dilakukan secara elektronik. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan atas barang pengganti yang telah tersedia seluruhnya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 November 2021 dan diundangkan pada tanggal 23 November 2021.